


<b>RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN</b>  	<b>IDENTIFIKASI BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)</b>		
	No. Dokumen  0005/SPO/10/I/2016	Revisi	Halaman  1/1
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit :  26 Januari 2016	Ditetapkan Direktur,  drg. Said Hassan, M.Kes	
<b>PENGERTIAN</b>	Adalah kegiatan untuk mengidentifikasi bahan-bahan B3 yang digunakan di dalam Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
<b>TUJUAN</b>	Untuk mendata / menginventarisir semua bahan B3 yang digunakan di dalam Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, guna mengenal jenis dan karakteristiknya, agar dilakukan pengelolaan dengan tepat.		
<b>KEBIJAKAN</b>	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor: 0194/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menginventarisir bahan-bahan berbahaya yang ada di rumah sakit dari setiap unit kerja baik yang menggunakan maupun yang menyimpan Bahan B3.</li><li>2. Identifikasi potensi bahaya yang dipunyai masing-masing bahan dengan mengacu pada Lembar Data Keselamatan Bahan / MSDS.</li><li>3. Berilah tanda bahaya sesuai dengan karakteristik dan jenis dari bahan tersebut dan diletakkan disekitar lokasi dan mudah terlihat.</li><li>4. Pelabelan bahan kimia berbahaya dan beracun mengacu pada kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 3 Tahun 2008 tentang symbol dan label Bahan kimia Berbahaya dan Beracun.</li></ol>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	Unit sanitasi dan Unit kerja yang terkait		